



PERATURAN DESA KLUNCING
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR: 01 TAHUN 2015

TENTANG

PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KLUNCING,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, segala pungutan yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa berupa uang dan/atau barang yang sifatnya membebani masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pungutan desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor E/10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 5/E).
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KLUNCING
dan
KEPALA DESA KLUNCING

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Kluncing adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Kluncing.
3. Badan Permusyawaratan Desa Kluncing yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kluncing sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kluncing.
4. Camat adalah Camat Licin Kabupaten Banyuwangi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi.
6. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Partisipasi dan gotong royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau warga desa dengan pemerintahan desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pungutan desa meliputi pungutan swadaya dan partisipasi, dan pungutan administrasi desa.
- (2) Pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintah desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (3) Pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan administrasi surat ijin keramaian, ijin potong hewan dan surat pernyataan, Perjanjian jual beli tanah, garapan, yang diterbitkan oleh Pemerintah desa.

BAB III
JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN DESA

Pasal 3

Jenis dan besaran pungutan swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha :
 - a. Usaha perhotelan Ijen Resort & Vilas Rp. 6.000.000,-/th
 - b. Usaha penginapan (Home Stay) Rp. 5.000,-kmr/hr
 - c. HIPPA Rp. 85.000,-/ha
 - d. HIPAM Rp. 250.000,-/th
 - e. Pengambilan Sumber Air HIPPAM Rp. 600.000,- /klp/th
2. Pemilik Sawah/tegalan :
 - a. 20% dari Baku PBB Sawah/Tegal (Dalam Desa) Rp. ,-/th
 - b. 30% dari Baku PBB Sawah/Tegal (luar Desa) Rp. ,-/th

Pasal 4

Jenis dan besaran pungutan administrasi desa jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :

1. Surat mengurus ijin keramaian Rp. 10.000,-/surat
2. Surat keterangan tebang asal usul kayu Rp. 25.000,-/surat
3. Surat keterangan tebang asal usul bambu Rp. 15.000,-/surat
4. Surat Keterangan potong hewan sapi, kerbau :
 - a. Betina Rp. 35.000,-/surat
 - b. Jantan Rp. 25.000,-/surat
5. Surat pernyataan/perjanjian biasa Rp. 25.000,-/surat
6. Surat pernyataan jual beli tanah :
 - a. Nilai penjualan diatas 10 juta Rp. 75.000,-/surat
 - b. Nilai penjualan dibawah 10 juta Rp. 50.000,-/surat
7. Surat pernyataan jual beli garapan :
 - a. Nilai penjualan diatas 10 juta Rp. 40.000,-/surat
 - b. Nilai penjualan dibawah 10 juta Rp. 30.000,-/surat

BAB

IV

PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pungutan swadaya dan partisipasi masyarakat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

- (2) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pungutan desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menetapkan petunjuk pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa dilakukan secara tunai dan tidak boleh diangsur.
- (2) Pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Hasil pembayaran pungutan swadaya dan partisipasi, serta pungutan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke kas desa.

Pasal 7

- (1) Hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dimanfaatkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Seluruh pendapatan dan pemanfaatan hasil pembayaran swadaya dan partisipasi masyarakat, serta pungutan retribusi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

PUNGUTAN SWADAYA INSIDENTIL

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa, Masyarakat atau kelompok masyarakat desa dapat melakukan pungutan swadaya insidentil yang bersifat sukarela dan tidak mengikat untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana umum atau untuk kegiatan tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat.

- (2) Pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sampai dengan selesainya kegiatan atau pembangunan sarana dan prasarana umum.
- (3) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh Pemerintah Desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (4) Pungutan swadaya insidentil yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (5) Masyarakat atau kelompok masyarakat desa yang melakukan pungutan swadaya insidentil harus melaporkan kepada Kepala Desa terkait hasil dan pemanfaatan pungutan.
- (6) Pemerintah Desa harus melaporkan kepada BPD terkait hasil dan pemanfaatan pungutan swadaya insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka tidak berlaku lagi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kluncing.

Ditetapkan di : Kluncing
Pada tanggal : 5 Maret 2015

KEPALA DESA KLUNCING

NASIAH

Diundangkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 5 Maret 2015

SEKRETARIS DESA KLUNCING,

MAD HOLIK

LEMBARAN DESA KLUNCING TAHUN 2015 NOMOR 01